BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/245/ORG TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja, maka untuk kelancaran pelaksanaan Analisis Jabatan, Analis Beban Kerja sangat menentukan peringkat setiap jabatan untuk setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, perlu dibentuk tim dengan keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang.....2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

9. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 12);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN.....3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

a. memberikan arahan terhadap keseluruhan proses analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan meliputi: persiapan, pelaksanaan, penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, nilai dan kelas jabatan serta penetapan dan tindak lanjut hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, serta nilai dan kelas jabatan dari aspek strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bungo;

b. secara spesifik memberikan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam proses perumusan strategi dan kebijakan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penataan jabatan terkait dengan nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Ketua

1) membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;

2) memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota;

3) menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Bupati Bungo

B. Sekretaris

1) membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugas;

2) menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;

3) menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;

4)mempersiapkan.....4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4) mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan; dan

5) melaporkan hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Ketua Tim.

C. Anggota

1) menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;

2) mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan dan nilai jabatan;

3) melakukan diskusi, seminar atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan; dan

4) menyusun hasil akhir pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan

5) melaporkan hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim.

D. Staf Sekratariat membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Pelaksana analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 10 Juli 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/245/ORG TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGARAH ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

Pembina	:	1. Bupati Bungo 2. Wakil Bupati Bungo
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
Sekretaris	:	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bungo
Anggota	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bungo 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bungo 3. Inspektur Daerah Kabupaten Bungo 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo 8. Direktur RSUD H. Hanafie Muara Bungo

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/245/ORG TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

Ketua : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo

Sekretaris : Suroto S.Sos (Analis SDM Aparatur Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo)

Aggota :
1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bungo
3. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo
4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo
5. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
6. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo
7. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
8. Kepala Bagian Umum RSUD H. Hanafie Muara Bungo
9. Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kesejahteraan pada BKPSDMD Kabupaten Bungo
10. Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan pada BKPSDMD Kabupaten Bungo
11. Novia Arini, S.AP (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)
13. Rahmatul Hayani, S.Pd, MM (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)
12. Achmad Amar Ma'ruf, SE (Analis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)
14. Widya Zainur Elasari, S.STP, M.Si (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)
16. Irwantoni, S.IP (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)
21. Dinda Nabilah, S.Sos (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

17. Fitriyani, S.Sos (Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)
17. Jastri Nugraha, S.Ip (Penata Kelola Pemerintahn pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)
20. Lira Rahayu, A.Md. ((Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)
21. Mohd. Akhmad Hambali (Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)

Staf Sekretariat : Dini Anggelin (Penata Layanan Operasional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).